

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini telah menjelaskan tentang analisis perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Peneliti menemukan implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lapas Kelas IIA Rantauprapat di mulai dari tahap: Hak atas pelayanan kesehatan, Hak atas kerahasiaan status HIV dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Kemudian faktor faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah : Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, over kapasitas dan kurangnya edukasi.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita Human Immunodeficiency Virus di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum terhadap narapidana penderita Human Immunodeficiency Virus di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

### **5.2 Saran**

Adapun manfaat yang di di harapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagi pembaca, penelitian di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan analisis perlindungan hukum terhadap narapidana penderita human immunodeficiency virus
2. Kepada Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Rantauprapat lebih memperhatikan narapidana penderita human immunodeficiency virus
3. Kepada Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat di harapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan terhadap narapidana penderita human immunodeficiency virus
4. Kepada peneliti selanjutnya , di harapkan agar memperdalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks untuk mendapatkan temuan yang lebih kaya.